



PUTUSAN

Nomor 323/Pdt.G/2017/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan mal waris antara :

H. **Muh. Yusuf bin Salangka**, umur 63 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP,

Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jalan A. Noni No. 2 Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasrun, S.E., S.H.I., advokat / pengacara pada kantor advokat "Nasrun Saleh, SE., S.H.I & partners", beralamat di Jalan Andi Makkasau Nomor. 21 Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2016 dengan Nomor 37/SK/AD/IV/2016/PA.Sidrap tanggal 12 April 2016 selanjutnya disebut Penggugat

m e l a w a n

- I. **Muh. Asri, SH alias Aserie Bin Marzuki**, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata 1 (S1), pekerjaan Bengkel (press ban dalam), bertempat tinggal Jalan Abidin Pido No. Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.
2. **Hj. Matahari Binti H. Salangka**, umur 67 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan A. i Cammi Barat No. Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 11 Put.
No.323/Pdt.G/2017PA.Sidr
ap



Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat;

Duduk Perkaranya

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 2 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 323/Pdt.G/2017/PA.Sidrap tanggal 2 Mei 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu pernah hidup sepasang suami isteri di Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, yang bernama H. Salangka bin Dike dengan Hj. Didu binti Dongga.
2. Bahwa pada tahun 1999, Isteri H. Salangka bin Dike yang bernama Hj. Didu binti Dongga telah meninggal dunia. Dan pada tanggal 31 Desember 2015 H. Salangka bin Dike (suami Hj. Didu binti Dongga), telah meninggal dunia pula, keduanya meninggal dunia dalam keadaan sakit dan beragama Islam,
3. Bahwa kedua orang tua almarhum H. Salangka bin Dike dan kedua orang tua almarhumah Hj. Didu binti Dongga, sudah meninggal dunia terlebih dahulu, namun tanggal, bulan dan tahun meninggalnya orang tua masing- masing tidak diketahui.
4. Bahwa Almarhum H. Salangka bin Dike dan almarhumah Hj. Didu binti Dongga, semasa hidupnya hanya satu (1) kali kawin, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak, yakni masing-masing bernama :
 - 4.1. Hj. Matahari binti H. Salangka (Tergugat II)
 - 4.2. H. Muh. Yusuf bin H. Salangka (Penggugat)
5. Bahwa Almarhum H. Salangka bin Dike, selain meninggalkan anak tersebut diatas sebagai ahli waris, juga meninggalkan harta benda yang belum terbagi waris kepada ahli warisnya, yakni:
 - Satu petak rumah batu (permanen) beserta dengan tanahnya atas nama Salangka Dike, dengan luas sekitar 48 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : H. Tamrin

*Hal. 2 dari 10 Put.
No.323/Pdt.G/2017
/PA.Sidrap*



Sebelah Timur : SainSebelah Selatan Pido.

Sebelah Barat : Drs. Mustamin : Jl. Abidin

Selanjutnya disebut objek sengketa, yang dikuasai oleh Muh. Asri,S.H alias Aserie bin Marzuki (Tergugat I), anak dari Tergugat II Hj. Didu binti Dongga.

1. Bahwa sejak tahun 2007, tanah beserta bangunan yang menjadi objek sengketa tersebut diatas dikuasai oleh Tergugat I bersama dengan Isteri dan anak-anaknya, tanpa menghiraukan hak-hak ahli waris lainnya, yakni Penggugat.

2. Bahwa demikian halnya, sejak meninggalnya almarhum H. Salangka bin Dike, sampai dengan dimasukkannya gugatan ini pada Pengadilan Agama Sidrap, belum pernah diadakan pembagian waris terhadap objek sengketa dalam perkara a quo.

3. Bahwa oleh karena harta objek sengketa tersebut diatas adalah merupakan harta peninggalan dari almarhum H. Salangka bin Dike yang belum pernah terbagi waris secara sah menurut hukum Islam (faraidh), sebagaimana yang diuraikan diatas, maka adalah wajar bilamana segala macam surat-surat yang ada didalam tangan/ Penguasaan Tergugat I atau Tergugat II atautkah kepada siapapun baik berupa SPPT atau berupa Sertifikat hak milik , Akta hibah dan ataupun surat-surat lainnya , baik atas nama para Tergugat , maupun atas nama orang lain, yang erat hubungannya dengan objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Penggugat, selaku ahli waris dari H. Salangka bin Dike .

4. Bahwa Penggugat merasa khawatir kemungkinan para Tergugat akan menghilangkan/memindahtangankan objek sengketa dari tangannya dengan jalan dijual, digadaikan atau dijadikan jaminan (borg) hutang, sedangkan perkara ini di Pengadilan Agama Sidrap belum selesai pemeriksaanya, maka untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kiranya perlu dilakukan sita jaminan terhadap objek sengketa tersebut.

Bahwa sesungguhnya Penggugat sudah sering kali mendesak Tergugat I agar mau menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat sebagai ahli waris almarhum H. Salangka bin Dike, yang selanjutnya akan dilakukan

Hal. 3 dari 10 Pul.
No.323/Pdt.G/2017/PA.Sidr
ap



pembagian waris diantara Penggugat dan Tergugat II, menurut bagiannya masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, akan tetapi desakan Penggugat tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat I.

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat II adalah merupakan ahli waris almarhum H. Salangka bin Dike, yang berhak untuk mewarisi secara adil dari objek sengketa, berupa tanah perumahan beserta dengan bangunannya (rumah permanen) yang ada diatasnya, yang merupakan harta warisan dari peninggalan almarhum H. Salangka bin Dike, maka dari itu, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sidrap Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan mengadili perkara ini untuk membagi harta tersebut kepada para ahli warisnya sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam (Faraid).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat, memohon agar kiranya Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap objek sengketa.
3. Menyatakan bahwa, H. Salangka bin Dike meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2015.
4. Menyatakan bahwa H. Salangka bin Dike adalah pewaris.
5. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat II adalah Ahli waris yang sah dari H. Salangka bin Dike.
6. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa berikut ini:

Satu petak rumah batu (permanen) beserta dengan tanahnya atas nama H. Salangka Bin Dike, dengan luas sekitar 48 m2, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : H. Tamrin
- Sebelah Timur : Sain
- Sebelah Selatan : Drs. Mustamin
- Sebelah Barat : Jl. Abidin Pido.

*Hal. 4 dari 10 Put.
No.323/Pdt.G/2017/PA.Sidr
ap*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut objek sengketa, yang dikuasai oleh Muh. Asri, SH bin Marzuki (Tergugat I, anak Tergugat II), Adalah harta warisan almarhum H. Salangka bin Dike, yang harus jatuh kepada seluruh ahli warisnya.

7. Menyatakan menurut hukum, bahwa Penggugat dan Tergugat II adalah ahli waris dari almarhum H. Salangka bin Dike yang berhak atas objek sengketa tersebut diatas.

8. Menetapkan menurut hukum besarnya bahagian masing-masing ahli waris almarhum H. Salangka bin Dike, terhadap boedel warisan tersebut sesuai hukum Islam (faraid).

9. Menghukum para Tergugat atau kepada siapapun yang menguasai objek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada para ahli waris almarhum H. Salangka bin Dike yang berhak terhadap objek sengketa secara sukarela termasuk kepada Penggugat, tanpa syarat dan beban hak apapun diatasnya, setelah ada pembagian dari Pengadilan Agama Sidrap dan telah berkekuatan hukum tetap, dan jika tidak bisa, maka akan dijual atau dilelang melalui Kantor Lelang Negara, kemudian hasilnya dibagi keseluruhan ahli waris almarhum H. Salangka bin Dike secara adil, berdasarkan porsi (bagian) masing-masing para Ahli Waris yang berhak.

10. Menghukum kepada para Tergugat atau kepada siapa saja untuk tunduk dan taat pada isi putusan dalam perkara ini.

11. Membebaskan biaya perkara kepada para Tergugat.

Subsidaire :

Atau apabila Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh kuasanya dan Tergugat I bersama dengan Tergugat II telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan para Tergugat untuk menyelesaikan perkaranya secara damai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka ketua majelis berdasarkan penetapan Nomor 323/Pdt.G/2017/PA Sidrap pada

*Hal. 5 dari 10 Put.
No.323/Pdt.G/2017
/PA.Sidrap*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Mei 2017, Penggugat dan para Tergugat telah menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk mediator dari mediator hakim maka ditetapkanlah Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai mediator.

Bahwa hakim mediator telah memberikan laporan hasil mediasi Nomor 323/Pdt.G/2017/PA Sidrap, tanggal 31 Mei 2017 yang menyatakan proses mediasi tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya oleh Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dengan memperbaiki secara lisan pada halaman 3 tertulis anak dari H. Dike binti Dongge diperbaiki menjadi anak dari Tergugat II, yakni Hj. Matahari binti Salangka.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban sekaligus eksepsi secara tertulis tertanggal 7 Juni 2017 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Tentang letak dan batas obyek sengketa

1. Bahwa dalam surat gugatan tidak jelas mengenai obyek sengketa di mana pada halaman 3 mengenai objek sengketa tidak terdapat batas sebelah utara (tidak tertulis) sehingga antara posita dengan petitum berbeda mengenai objek sengketa.
2. Bahwa mengenai objek sengketa batas sebelah Selatan tertulis Drs. Mustamin padahal yang benar adalah Drs. Tasmin.

Hal. 6 dari 10 Put.
No.323/Pdt.G/2017/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap objek sengketa apa yang disebutkan dalam surat gugatan Mal Waris tidak sesuai dengan kenyataan dan letak yang sebenarnya sehingga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 1149/K/Sip/1975 “Menyatakan letak objek sengketa harus disebutkan secara lengkap dan jelas dan tegas” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 81 /K/Sip/1971 menyatakan “ Batas-batas tanah dan bangunan yang disebutkan dalam surat gugatan harus sama dengan kenyataan di lapangan” sehingga gugatan Penggugat dapat dinyatakan (*Niet Onvenkelijke Verklaard*) atau tidak dapat diterima. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang telah diakuinya secara tegas dan diam-diam.
2. Bahwa tidak benar pada tahun 2007 tanah dan bangunan dikuasai oleh Tergugat I bersama dengan keluarga.
3. Bahwa tidak benar kalau obyek sengketa adalah belum pernah dibagi waris kepada ahli waris almarhum H. Sangka bin Dike.
4. Bahwa Tergugat menguasai obyek sengketa adalah merupakan bagian orang tua Hj. Matahari binti H. Salangka (Tergugat II) dari almarhum H. Sangka bin Dike.
5. Bahwa para Tergugat tidak akan menghilangkan/memindahtangankan obyek sengketa karena obyek sengketa adalah tempat para Tergugat tinggal dan mencari nafkah.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Bapak Ketua /Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi dari para tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima
- Membebaskan biaya perkara kepada penggugat yang timbul dalam perkara ini

*Hal. 7 dari 10 Pul.
No.323/Pdt.G/2017
/PA.Sidrap*



Bahwa untuk singkatnya berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

Pertimbangan Hukumnya

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sekaligus eksepsi tertanggal 7 Juni 2017 sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang cacat formil gugatan penggugat yang pada pokoknya mengenai letak dan batas obyek sengketa yaitu bahwa dalam surat gugatan tidak jelas mengenai batas obyek sengketa di mana pada halaman 3 tidak terdapat batas sebelah utara (tidak tertulis) sehingga antara posita dengan petitum berbeda mengenai objek sengketa selain itu mengenai batas objek sengketa sebelah Selatan tertulis Drs. Mustamin padahal yang benar adalah Drs. Tasmin, Bahwa terhadap letak objek sengketa apa yang disebutkan dalam surat gugatan Mal Waris tidak sesuai dengan kenyataan dan letak yang sebenarnya dimana Penggugat tidak mencantumkan letak objek sengketa yang jelas, meskipun ada batas-batasnya namun letaknya yang sama sekali tidak tercantum maka oleh karena letak dan batasnya tidak jelas sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai batas-batas obyek sengketa yang tidak dicantumkan oleh penggugat khususnya batas sebelah utara tidak tertulis, ternyata telah terjadi kekeliruan karena gugatan yang diterima oleh Tergugat merupakan salinan dari gugatan asli dimana hasil fotokopi gugatan tersebut sebahagian kabur sehingga ketikan "sebelah utara : H. Tamrin" tidak tercantum dalam gugatan yang merupakan fotokopi sementara dalam asli gugatan tertulis dengan jelas batas Sebelah Utara : H. Tamrin, sehingga bersesuaian dengan petitum gugatan yang mencantumkan secara lengkap batas tanah termasuk sebelah utara yaitu H. Tamrin.

*Hal. 8 dari 10 Put.
No.323/Pdt.G/2017
/PA.Sidrap*



Menimbang, bahwa kekeliruan tersebut terjadi karena ketidak cermatan Penggugat meneliti berkas atau surat yang akan diajukan ke persidangan sehingga tergugat menerima surat gugatan yang berupa fotokopi dan tidak lengkap sebagaimana asli dari surat gugatan tersebut, sehubungan dengan hal tersebut majelis hakim tetap menjadikan acuan pada surat gugatan yang diterima oleh Tergugat sehingga dengan tidak adanya batas sebelah utara tercantum dalam surat gugatan maka batas-batas obyek sengketa menjadi tidak jelas dan berakibat pada gugatan kabur.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai letak obyek sengketa yang tidak jelas dan tidak sesuai dengan kenyataannya setelah diteliti ternyata gugatan Penggugat tidak menjelaskan desa, kecamatan dan kabupaten tempat tanah sengketa terletak, dimana penggugat telah diberikan kesempatan untuk melakukan perubahan atas gugatannya namun tidak diperhatikan dengan cermat kekurangan mengenai letak obyek sengketa, sedang pada prinsipnya letak tanah harus disebutkan dengan jelas karena meskipun batas-batasnya jelas namun tidak diketahui letaknya yang pasti maka akan mengakibatkan kesulitan untuk menentukan keberadaan obyek sengketa, maka prinsip tersebut harus ditegakkan sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1976 “Menyatakan letak objek sengketa harus disebutkan secara lengkap, jelas dan tegas”

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, demikian pula dengan salah satu batas yaitu sebelah utara tidak dicantumkan dalam gugatan sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur dan syarat formal suatu gugatan tidak terpenuhi atau mengandung cacat formal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah beralasan hukum sehingga dapat diterima dan dengan alasan *obscuur lebel* gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.bg, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

Memperhatikan ketentuan dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi dari para tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)
- Menghukum kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000.00,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H., sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. dan Toharudin, S.HI..M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dan Akyadi, SIP, SHI, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag

Dra. Hj. Raodhawiah.

SH

Toharudin, SH

Panitera Pengganti

Akyadi, S.IP., S.HI



Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran :		
2. Biaya ATK	Rp	30.000,00
3. Biaya Panggilan		
4. Biaya Redaksi	Rp	50.000,00
5. Biaya Meterai		
Jumlah (tiga ratus enam	Rp	225.000,00
		Rp. 316.000,00 belas ribu rupiah)
	Rp	5.000,00
	Rp	6.000,00